

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN MAGELANG

Jl. Letnan Tukiyat, Kota Mungkid 56511 Telepon 88224

14 September 1998

Nomor : 3657 / 103.28.06 / LX / 1998

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

Theresia Monica Dasa Terson Gede

Kecamatan Selan

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 3657/103.28.06/LX/98 tanggal 27 Juli 1998 . . .
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Selan
No. 178/103.28.14/De/1998 tanggal 27 Juli 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kab. Magelang.
No. tanggal

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Partisi Terson Gede
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Dusun Ketangga
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Terson Gede
 - 1.2.2. Kecamatan : Selan
 - 1.2.3. Kabupaten : MAGELANG
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Theresia Monica
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Kecamatan Selan
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*)(untuk TK); ~~Kelompok C*)~~ yang diselenggarakan sejak/pada *) Tahun Pelajaran 19 97.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah

Kepala Kandepdikbud Kab. Magelang

Drs. Sutjipto
NIP. 130368046

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dinasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kabid Dikdas Kanwil Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati/~~Kepala~~ KOH Tingkat II Magelang
5. Ka Kandepdikbud Kecamatan Selan
6. Camat . . Selan . . . Kab. Magelang
7. Kepala Sekolah TK/SN Partisi Terson Gede II . . .

Kecamatan Selan

Kepulauan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Nagalang Propinsi Jawa Tengah

Nomor **3577. /103.20.05/LK. /1998.**

Terkang

Isin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
Pertini Taruna Cade II Kecamatan Siplu

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Nagalang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan **Bharan Wanita**
Nomor **01.05/ps,dp. Taruna Cade/VII/98** tanggal **27 Juli 1998**
- b. Perastugan Pendirian Sekolah Swasta dari Kantor Depdikbud Kab.
Nagalang.
Nomor **3577. /103.20.05/LK. /1998** tanggal **14 September 1998**
- Merinbang : a. Bahas yayasan **Bharan Wanita** dan Taman Kanak-kanak
yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
- b. Bahas berinbang dengan hal tersebut pada butir a di atas,
jikalau perlu memberi isin pendirian dan penyelenggaraan
Taman kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Kepu -
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;
b. Nomor 0135/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepu -
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor **3577/103.20.05/LK /1998** tanggal **14 September 1998**
- Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Nyusan : **Dharna Harita**
 - Alamat : **Dusun Ketonggo Desa Terasan Gede Kec. Salan**
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
 - Nama : **Taman Kanak-Kanak Partisi Terasan Gede II, Salan**
 - Alamat : **Dusun Ketonggo Desa Terasan Gede Kec. Salan**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal, **14 September 1993**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi **Jawa Tengah**.

a.n.b.

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.



Tembusan.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Departemen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
4. Bupati/~~Kabupaten~~ MDH Tingkat II **Magelang**
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Salan** . . .
6. Camat . . . **Salan** . . . Kab. **Magelang** . . .
7. Kepala Sekolah TK / **PT Partisi Terasan Gede II**
Kecamatan Salan